



PUTUSAN

Nomor **7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : **Banjarmasin**
3. Umur/Tanggal lahir : **17 tahun/21 Juli 2004**
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : **[REDACTED]**
Semangat dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Anak didampingi Penasihat Hukum, Noor Dachliyanie, S.H.,M.H., Advokat pada YPKHK-LKBHuWK, berkedudukan di Komplek Pembangunan I Jalan Safari No.03 RT.30 Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pia Rizky Nugraheni, dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin;

Anak didampingi ibu angkatnya yang bernama Hj.Ratna, bertempat tinggal di Jalan Gelatik II/A, Keruwing Indah RT 38, Kelurahan Semangat Dalam, Kabupaten Barito Kuala;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasayarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca hasil Penelitian Kemasayarakatan atas Anak dari Balai Pemasayarakatan Kelas I Banjarmasin dengan rekomendasi agar Anak di pidana penjara di LPKA dan juga menjalani pelatihan kerja di BLK Banjarmasin;

Setelah mendengar hal ikhwal Anak yang disampaikan orang tuanya yang mohon agar putusan yang dijatuhkan untuk kepentingan terbaik Anak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH SUKMA Als SUKMA Bin SUGIANOOR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan dengan anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana ABH SUKMA Als SUKMA Bin SUGIANOOR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama ABH berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan supaya ABH membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon Anak dapat dibebaskan dari semua tuntutan hukum dan mengembalikan Anak kepada orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 27 April 2022 terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Anak **SUKMA Als SUKMA Bin SUGIANOOR** Pertama pada tanggal 17 Maret 2022 skj. 21.00 dan Kedua pada tanggal 17 Maret 2022 skj. 00.30 di Hotel Pelangi Banjarmasin dan dan Ketiga tanggal 25 Maret 2022 skj. 17.30 bertempat di Guest House Raya Rindang atau Rindang Homestay yang beralamat di Jalan Simpang Hasanuddin Kec. Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi korban ANAK KORBAN yang waktu itu masih berusia 14 tahun bermaksud mencari pacar dan saat itu Anak mau menjadi pacar saksi korban ANAK KORBAN dan saat itu saksi korban ANAK KORBAN juga mau menjadi pacar Anak dan pada tanggal 17 Maret 2022 Anak mengajak saksi korban ANAK KORBAN di Hotel pelangi dan saat itu masih ada teman-teman dari Anak dan saksi korban ANAK KORBAN dan sekitar pukul 21.00 wita pada saat itu teman-teman Anak dan saksi korban ANAK KORBAN keluar dan hanya tertinggal Anak dan saksi korban ANAK KORBAN yang berada di dalam kamar hotel selanjutnya Anak langsung menutup dan mengunci pintu dan waktu itu Anak mengatakan kepada dan saksi korban ANAK KORBAN "BESAKIAN KAH?"(Berhubungan suami istri yo?) lalu saksi korban ANAK KORBAN menerima ajakan Anak dan Anak langsung mematikan lampu kamar kemudian Anak dan saksi korban ANAK KORBAN langsung berebah di atas kasur, setelah itu Anak mencium bibir saksi korban ANAK KORBAN dan saksi korban ANAK KORBAN juga membalasnya, kemudian saksi korban ANAK KORBAN langsung melepas celana jeans dan celana dalam korban sehingga bagian bawah korban telanjang. Begitu juga Anak langsung melepas celana jeans dan celana dalamnya sendiri sehingga Anak dan saksi korban ANAK KORBAN sama-sama dalam keadaan telanjang di bagian bawah, setelah itu Anak angung merebahkan diri di atas kasur dan dengan keadaan saksi korban ANAK KORBAN terlentang selanjutnya Anak langsung berada di atas tubuh saksi korban ANAK KORBAN dan memasukkan penis Anak ke dalam vagina saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ANAK KORBAN, Kemudian Anak menggerakkan penisnya dengan gerakan maju mundur pada saat Anak sedang berhubungan badan waktu itu terdkwa ada mencium bibir saksi korban ANAK KORBAN dan sekitar selama kurang lebih 5 (lima) menit berhubungan badan Anak merasa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina saksi korban ANAK KORBAN dan setelah itu Anak dan saksi korban ANAK KORBAN langsung membersihkan badan secara bergantian di kamar mandi dan memakai pakaian masing-masing dan tidak lama teman-teman Anak datang kemudian Anak membuka pintu dan menyuruh teman-teman Anak untuk masuk lagi ke dalam kamar dan Kedua setelah sekitar pukul 00.30 wita teman-teman Anak keluar dari kamar hotel karena ada urusan diluar dan setelah semua teman-teman Anak keluar dari kamar dan Anak langsung menutup dan mengunci pintu kamar dan juga langsung mematikan lampu selanjutnya Anak langsung mencium bibir saksi korban ANAK KORBAN lalu Anak langsung melepas celana jeans dan celana dalam bergantian saksi korban ANAK KORBAN juga melepas celana jeans dan celana dalamnya sehingga Anak dan saksi korban ANAK KORBAN sama-sama dalam keadaan telanjang bagian bawah, sesudah itu Anak langsung berada diatas tubuh saksi korban ANAK KORBAN dan memasukkan penis Anak ke dalam vagina saksi korban ANAK KORBAN, kemudian Anak menggerakkan penis Anak dengan gerakan maju mundur dan selama berhubungan badan Anak ada mencium bibir saksi korban ANAK KORBAN dan sekitar kurang lebih selama 5(lima) menit berhubungan badan Anak merasa klimaks lalu mengeluarkan sperma di atas kasur. setelah selesai berhubungan badan Anak dan saksi korban ANAK KORBAN langsung membersihkan badan di kamar mandi dan memakai kembali pakaian masing-masing dan setelah itu saksi korban ANAK KORBAN bertanya kepada Anak "kalau misalkan aku ada apa-apa kyapa ? klo aku hamil ikam tanggung jawab lah ?" (kalau seandainya aku ada apa-apa gimana? kalau aku hamil kamu mau tanggung jawab tidak) dan Anak menjawab iya kalau ada apa-apa / kamu hamil aku bakal tanggung jawab menikahi saksi korban ANAK KORBAN dan kejadian KETIGA pada tanggal 25 Maret 2022 skj. 17.30 Anak mengajak saksi korban ANAK KORBAN ke Guest House Raya Rindang atau Rindang Homestay yang beralamat di Jalan Simpang Hasanuddin Kec. Banjarmasin Tengah kota banjarmasin dan waktu itu juga ada teman-teman Anak dan Anak menyuruh teman-temanya untuk keluar dan setelah teman-temannya keluar lalu Anak langsung menutup dan mengunci pintu dan Anak juga langsung mematikan lampu kamar setelah itu Anak mencium bibir korban ANAK KORBAN kemudian saksi korban ANAK KORBAN langsung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm.



melepas celana jeans dan celana dalam saksi korban ANAK KORBAN sehingga bagian bawah saksi korban ANAK KORBAN telanjang dan begitu juga dengan Anak angsung melepas celana jeans dan celana dalamnya sendiri sehingga Anak dan saksi korban ANAK KORBAN sama-sama dalam keadaan telanjang di bagian bawah dan sesudah itu Anak langsung merebahkan diri di atas kasur dan dengan keadaan saksi korban ANAK KORBAN terlentang Anak langsung berada di atas tubuh saksi korban ANAK KORBAN dan Anak memasukkan penis ke dalam vagina saksi korban ANAK KORBAN dan kemudian Anak menggerakkan penisnya dengan gerakan maju mundur pada saat Anak sedang berhubungan badan waktu itu Anak ada mencium bibir korban dan sekitar selama kurang lebih 5 (lima) menit berhubungan badan Anak merasa klimaks dan mengeluarkan sperma diatas spreid dan setelah itu Anak dan saksi korban ANAK KORBAN langsung membersihkan badan secara bergantian di kamar mandi dan memakai pakaian masing-masing dan tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar dan setelah Anak membuka ada kaka saksi korban ANAK KORBAN yaitu saksi FUZI ENDAH QURBANI Als ENDAH dan tante saksi korban ANAK KORBAN lalu Anak dan saksi korban ANAK KORBAN dibawa kedalam mobil, lalu didalam mobil tante saksi korban ANAK KORBAN berkata kepada Anak apakah mau bertanggung jawab, dan Anak menjawab ingin bertanggung jawab dan menikahi saksi korban ANAK KORBAN dan oleh karena orang tua saksi korban ANAK KORBAN yaitu saksi ALAMSYAH merasa tidak terima dengan perbuatan Anak sehingga melaporkannya kepada pihak yang berwajib dan akhirnya Anak berhasil diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan Anak tersebut saksi korban ANAK KORBAN sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. Ver/01/IV/2022/RS.Bhay tanggal 01 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dr. ADEN MUKTI SULISTIA pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada alat kelamin luar terdapat keputihan dan tidak terdapat luka atau memar;
- Curiga robekan pada hymen (selaput dara);
- Pada anus tidak tamak kelainan, tidak ada luka dan kekuatan otot baik;
- Saran mohon evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut kedokter Sp.OG (Spesialis Kandungan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban ANAK KORBAN , tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban kenal dengan Anak melalui aplikasi pesan Whatsapp dan kemudian Anak korban sepakat bertemu dengan Anak di Hotel Pelangi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita Anak korban ditemani salah satu teman perempuannya bertemu Anak yang juga saat itu ditemani oleh dua orang lainnya;
- Bahwa kemudian saat dikamar Ketika teman-teman yang lain keluar dan tinggal Anak Korban dan Anak di dalam kamar, Anak mengajak Anak korban untuk berhubungan suami istri. Selanjutnya karena sebelumnya telah sepakat berpacaran Anak Korban menyetujui permintaan Anak untuk berhubungan badan;
- Bahwa kejadian pertama kali terjadi pukul 20.00 Wita di Kamar Hotel Pelangi. Saat itu Anak mulai mencium bibir Anak korban dan dalam keadaan telanjang Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sambil menggoyang-goyangkan sampai keluar sperma didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua masih dikamar yang sama di Hotel Pelangi sekitar pukul 22.00 Wita. Dengan kejadian yang sama Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sambil menggoyang-goyangkan sampai keluar sperma didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian ketiga, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 pukul 18.00 Wita di Rindang Homestay pada saat itu Anak Korban dan Anak sedang berada di kamar. Kemudian Anak langsung menutup dan mengunci pintu sekaligus mematikan lampu, setelah itu Anak korban tidur diatas kasur dan disusul Anak. Pada saat sedang tidak memakai pakaian, kemudian Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sambil menggoyang-goyangkan sampai keluar sperma didalam vagina Anak Korban;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan anak korban, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Noor Rudy Yati Als Rudy Binti Abdul Muis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 saksi dihubungi oleh nomor tidak dikenal yang mengaku teman Anak korban/anak saksi dan orang tersebut mengatakan bahwa saat ini Anak korban ada di Hotel bersama Anak;
- Bahwa saat pulang ke rumah pada sekitar pukul 23.00 Wita saksi sempat menanyakan perihal kabar Anak Korban di Hotel bersama Anak, dan dibenarkan oleh Anak Korban. Saat itu karena marah saksi sempat memukul anak korban karena dirinya mengaku melakukan hubungan suami istri dengan Anak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 saksi mencoba menghubungi Anak Korban untuk segera pulang tetapi sulit untuk dihubungi. Kemudian pada pukul 17.00 Wita, saksi menghubungi anak saksi yang ketiga yaitu Sdr. Maulana untuk mendatangi anak korban di Hotel Rindang karena ada kabar Anak korban sedang bersama Anak disana;
- Bahwa kemudian dari kabar yang diberikan anak saksi yang Bernama Endah, Anak korban Bersama Anak ditemukan di Hotel Rindang dalam satu kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anak-anak saksi lainnya membuat laporan polisi dan oleh polisi disarankan agar bapak dari Anak Korban yang Bernama Alamsyah untuk membuat laporan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, dirinya dan Anak melakukan hubungan suami istri di Hotel Rindang pada saat digerebek oleh anak saksi yaitu Maulana dan Endah;

Atas keterangan saksi Anak membenarkannya;

3. Saksi Fuzi Endah Qurbani Als Endah Binti Erwinata, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah adik dari saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekitar jam 15.00 Wita, saat itu saksi sedang jalan-jalan dengan adik saksi yang Bernama Maulana. Kemudian ibu saksi menelpon dan mengatakan "ASIEFANYA ADA DI RINDANG";

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm.



- Bahwa kemudian saksi dan Maulana menuju hotel Rindang. Sesampainya disana saksi berpencah mencari Anak korban, saksi dan Maulana mencari masuk ke dalam hotel Rindang, sedangkan teman saksi mencari ke Rindang Homestay;
- Bahwa kemudian saat saksi dan Maulana masuk ke dalam hotel Rindang dan bertanya ke resepsionis hotel tersebut dengan mengatakan "ADA ASIEFA KAH DISINI". lalu dijawab "TIDAK ADA, SUDAH KELUAR". Karena tidak percaya saksi langsung masuk kedalam hotel dan menggendor satu persatu pintu kamar hotel sampai lantai ke 4 (empat). Setelah itu tidak berapa lama teman saksi menelpon dan mengatakan bahwa Anak Korban berada di dalam kamar 203 di Rindang Homestay;
- Bahwa setelah mendapat telepon saksi langsung turun ke lantai dasar untuk menemui Anak Korban yang saat itu sedang berada di kamar berdua;
- Bahwa setelah ketemu dengan Anak Korban dan Anak kemudian saksi membawa mereka ke Polres Banjarmasin untuk diproses;

Atas keterangan saksi Anak membenarkannya;

4. Saksi Alamsyah Als Alam Bin Syamsuddin Basri, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa saksi dan ibu kandung anak korban yaitu saksi Noor Rudy Yati Als Rudy sudah bercerai dan Anak Korban saat ini tinggal bersama ibunya;
- Bahwa saksi ditelepon saksi Noor Rudy Yati Als Rudy agar datang ke Polres Banjarmasin karena permasalahan Anak Korban telah disetujui oleh Anak;
- Bahwa saksi yang membuat laporan terhadap Anak selaku orang tua dari Anak Korban;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Muhammad Rahmawi Als Awi Bin Ahmad Suprianor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Rindang Home Stay Jalan Simpang Hasanuddin Kec. Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin sebagai reseptionis;
- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 25 Maret 2021 datang check in seseorang bernama Laalimu (sebagaimana KTP);
- Bahwa saat itu seseorang yang bernama Laalimu berada di dalam kamar nomor 2302, secara bersamaan dengan 4 (empat orang) termasuk Anak korban dan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang perempuan bersama beberapa orang dan bertanya kepada saksi dengan alasan mencari temannya, lalu ada seorang perempuan keluar dari atas kamar hotel menuju keluar lalu tidak lama kemudian perempuan tersebut masuk kembali ke hotel dan naik ke atas bersama perempuan yang mencari temannya tadi. Setelah itu mereka naik keatas lalu saksi mengikuti dibelakang karena takut terjadi keributan yang tidak di inginkan lalu saksi mengetuk pintu kamar no.2302 tersebut, setelah sekitar kurang lebih 2 (dua) menit Anak membuka pintu lalu keluarga Anak korban langsung menarik Anak korban untuk turun kebawah lalu rombongan yang lain membawa Anak untuk turun kebawah;

Atas keterangan saksi Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. Ver/01/IV/2022/RS.Bhay tanggal 01 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dr. ADEN MUKTI SULISTIA pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada alat kelamin luar terdapat keputihan dan tidak terdapat luka atau memar;
- Curiga robekan pada hymen (selaput dara);
- Pada anus tidak tamak kelainan, tidak ada luka dan kekuatan otot baik;
- Saran mohon evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut kedokter Sp.OG (Spesialis Kandungan);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban kenal dengan Anak melalui aplikasi pesan Whatsapp dan kemudian Anak korban sepakat bertemu dengan Anak di Hotel Pelangi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita Anak korban ditemani salah satu teman perempuannya bertemu Anak yang juga saat itu ditemani oleh dua orang lainnya;
- Bahwa kemudian saat dikamar Ketika teman-teman yang lain keluar dan tinggal Anak Korban dan Anak di dalam kamar, Anak mengajak Anak korban untuk berhubungan suami istri. Selanjutnya karena sebelumnya telah sepakat berpacaran Anak Korban menyetujui permintaan Anak untuk berhubungan badan;
- Bahwa kejadian pertama kali terjadi pukul 20.00 Wita di Kamar Hotel Pelangi. Saat itu Anak mulai mencium bibir Anak korban dan dalam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm.



keadaan telanjang Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sambal menggoyang-goyangkan sampai keluar sperma didalam vagina Anak Korban;

- Bahwa kejadian kedua masih dikamar yang sama di Hotel Pelangi sekitar pukul 22.00 Wita. Dengan kejadian yang sama Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sambal menggoyang-goyangkan sampai keluar sperma didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian ketiga, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 pukul 18.00 Wita di Rindang Homestay pada saat itu Anak Korban dan Anak sedang berada di kamar. Kemudian Anak langsung menutup dan mengunci pintu sekaligus mematikan lampu, setelah itu Anak korban tidur diatas kasur dan disusul Anak. Pada saat sedang tidak memakai pakaian, kemudian Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sambal menggoyang-goyangkan sampai keluar sperma didalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban kenal dengan Anak melalui aplikasi pesan Whatsapp dan kemudian Anak korban sepakat bertemu dengan Anak di Hotel Pelangi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita Anak korban ditemani salah satu teman perempuannya bertemu Anak yang juga saat itu ditemani oleh dua orang lainnya;
- Bahwa kemudian saat dikamar Ketika teman-teman yang lain keluar dan tinggal Anak Korban dan Anak di dalam kamar, Anak mengajak Anak korban untuk berhubungan suami istri. Selanjutnya karena sebelumnya telah sepakat berpacaran Anak Korban menyetujui permintaan Anak untuk berhubungan badan;
- Bahwa kejadian pertama kali terjadi pukul 20.00 Wita di Kamar Hotel Pelangi. Saat itu Anak mulai mencium bibir Anak korban dan dalam keadaan telanjang Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sambal menggoyang-goyangkan sampai keluar sperma didalam vagina Anak Korban;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua masih dikamar yang sama di Hotel Pelangi sekitar pukul 22.00 Wita. Dengan kejadian yang sama Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sambal menggoyang-goyangkan sampai keluar sperma didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian ketiga, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 pukul 18.00 Wita di Rindang Homestay pada saat itu Anak Korban dan Anak sedang berada di kamar. Kemudian Anak langsung menutup dan mengunci pintu sekaligus mematikan lampu, setelah itu Anak korban tidur diatas kasur dan disusul Anak. Pada saat sedang tidak memakai pakaian, kemudian Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sambal menggoyang-goyangkan sampai keluar sperma didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap anak korban No. Ver/01/IV/2022/RS.Bhay tanggal 01 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dr. ADEN MUKTI SULISTIA pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - o Pada alat kelamin luar terdapat keputihan dan tidak terdapat luka atau memar;
 - o Curiga robekan pada hymen (selaput dara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm.



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas anak dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai anak dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Sukma als Sukma bin Sugianoor sebagai Anak dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa dikatakan ada unsur kesengajaan apabila Anak dalam melakukan perbuatan pidana mengetahui maupun menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan tersebut (*willen en wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu tindakan atau perkataan seseorang yang mendorong orang lain mengikuti kemauan orang tersebut;

Menimbang, bahwa dianggap telah terjadi persetujuan apabila telah ada penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban kenal dengan Anak melalui aplikasi pesan Whatsapp dan kemudian Anak korban sepakat bertemu dengan Anak di Hotel Pelangi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita Anak korban ditemani salah satu teman perempuannya bertemu Anak yang juga saat itu ditemani oleh dua orang lainnya;



- Bahwa kemudian saat dikamar Ketika teman-teman yang lain keluar dan tinggal Anak Korban dan Anak di dalam kamar, Anak mengajak Anak korban untuk berhubungan suami istri. Selanjutnya karena sebelumnya telah sepakat berpacaran Anak Korban menyetujui permintaan Anak untuk berhubungan badan. Selain itu perkataan sayang dan janji Anak yang akan bertanggung-jawab yang menyebabkan Anak Korban mau berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa kejadian pertama kali terjadi pukul 20.00 Wita di Kamar Hotel Pelangi. Saat itu Anak mulai mencium bibir Anak korban dan dalam keadaan telanjang Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sambil menggoyang-goyangkan sampai keluar sperma didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua masih dikamar yang sama di Hotel Pelangi sekitar pukul 22.00 Wita. Dengan kejadian yang sama Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sambil menggoyang-goyangkan sampai keluar sperma didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian ketiga, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 pukul 18.00 Wita di Rindang Homestay pada saat itu Anak Korban dan Anak sedang berada di kamar. Kemudian Anak langsung menutup dan mengunci pintu sekaligus mematikan lampu, setelah itu Anak korban tidur diatas kasur dan disusul Anak. Pada saat sedang tidak memakai pakaian, kemudian Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban sambil menggoyang-goyangkan sampai keluar sperma didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap anak korban No. Ver/01/IV/2022/RS.Bhay tanggal 01 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dr. ADEN MUKTI SULISTIA pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - o Pada alat kelamin luar terdapat keputihan dan tidak terdapat luka atau memar;
 - o Curiga robekan pada hymen (selaput dara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum diatas telah terbukti Anak telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak tiga kali, dua kali pada pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, pada pukul 20.00 Wita dan pukul 22.00 Wita di Hotel Pelangi. Kemudian ketiga, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 pukul 18.00 Wita di Rindang Homestay;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Anak yang mengatakan perbuatan dilakukan Anak Korban dan Anak atas dasar suka sama suka, bukan merupakan alasan yang dapat membenarkan perbuatan Anak pada Anak Korban. Sebagai seorang anak, maka Anak Korban belum dapat menentukan kemauannya sendiri secara bertanggung jawab dan masih dalam kekuasaan orang tua. Selain itu latar belakang keadaan kehidupan Anak tidak dapat menjadi pembenaran mengenai apa yang dilakukan Anak pada Anak Korban. Sehingga menurut Hakim perlu ada Tindakan korektif terhadap perbuatan yang telah dilakukan Anak dengan mempertimbangkan hasil Litmas dari BAPAS Kelas I Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri Anak maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Anak;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm.



Keadaan yang memberatkan:

- Anak telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan sebagai disebut diatas, prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Anak. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri, selain itu pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Anak dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Anak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Anak dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Sukma als Sukma bin Sugjanoor** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut"
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA Kelas I Martapura dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan wajib Latihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Banjarmasin;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Indah Maya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Indah Lestari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Panitera Pengganti,

Ttd

Indah Maya Sari, S.H.

Hakim,

Ttd

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.